

## PERLINDUNGAN ANAK DARI KONTEN KEKERASAN DAN PORNOGRAFI DI MEDIA MASSA (ANALISIS UU NO 32 TAHUN 2002)

Gita Faradilla Rizky Nurjannah\*, Umi Halwati\*\*, dan Musta'in\*\*\*

UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto\*\*\*

Jl. A. Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara,

Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53126

[gita.gitafaradilla@gmail.com](mailto:gita.gitafaradilla@gmail.com)\*. [halwati@gmail.com](mailto:halwati@gmail.com)\*\* . [Mustain@iainpurwokerto.ac.id](mailto:Mustain@iainpurwokerto.ac.id)\*\*\*

### Abstract:

Children are the future of a nation, they are the hope and the next generation of the nation because they are the future human resources for the development of a country. As the next generation of a nation, child protection content in electronic media such as television for children in the current era of globalization that can damage morals due to broadcasting that contains elements of violence and pornography. This research uses normative research methods consisting of several principles and legal theories. The data is also sourced from selected library materials, documents, and laws and regulations related to a child protection of electronic media content for children in the era of globalization in depth. Legal protection for children and women is absolutely something that must be done by the government. Laws governing the legal protection of children from harmful content in print and electronic media are still common. There are no specific rules aimed at providing legal protection for children from harmful content that may exist in print and electronic media.

Keywords: Child Protection, Berahaya Content, Child Protection, Broadcasting Law

## A. Pendahuluan

Perkembangan dewasa ini problematika anak dan perlindungan terhadap hak-hak mereka menjadi sangat penting. Berbagai kondisi anak telah menunjukkan bahwa ternyata anak-anak masih berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Anak sebagai bagian dari warga negara, mereka mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya, yang harus dilindungi dan dihormati oleh setiap warga Negara dan Negara.<sup>1</sup> Setiap negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak. Sampai saat ini problematika anak belum menarik masyarakat dan pemerintah hak seorang anak menjadi bagian dari pemenuhan hak yang harus diberikan jaminan pemenuhannya serta mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga bagi suatu negara dan juga pemerintah harus memberikan perlindungan hukum karena perlindungan hukum itu memang sangat dibutuhkan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja, termasuk juga anak-anak di dalamnya.<sup>2</sup>

Setiap anak juga memiliki harkat serta martabat yang harus dijunjung tinggi dan setiap anak yang lahir itu harus mendapatkan hak - haknya walaupun anak tersebut tidak meminta. Ini juga sesuai dengan konvensi hak anak yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang berpendapat tentang prinsip - prinsip umum dalam perlindungan anak, yang terdiri dari non diskriminasi, kelangsungan hidup, kepentingan terbaik untuk anak dan tumbuh kembang anak tersebut serta menghargai juga partisipasi anak. Dalam rangka mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya dirubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak sendiri dalam diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

---

<sup>1</sup> B. I. Siahaan, H. S., dan Gunawan, "Peran Hukum Pada Anak Terhadap Penyalahgunaan Tontonan Berbahaya Dalam Media Elektronik," *Jurnal Lex Justitia* 1, no. 2 (2019): 175-85, <http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/LexJustitia/article/view/830>.

<sup>2</sup> Imam Mahdi, "Ilmu Hukum Dan Perkembangannya (Kajian Khusus Hukum Normatif)," *Nuansa* IX, no. 2 (2016): 107-17.

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>3</sup>

Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, maka menjadi kewajiban bagi generasi sekarang untuk memberikan bentuk perlindungan kepada anak-anak dari kerusakan moral yang juga disebabkan oleh penggunaan konten-konten berbahaya yang terdapat dalam media cetak dan elektronik, terutama konten yang mengandung unsur-unsur kekerasan serta pornografi, apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini yang semakin maju dan berkembang pesat. Tak heran jika banyak penayangan di televisi yang masih ada menampilkan kekerasan atau tayangan yang kurang ramah di lihat anak yang mengarah atau cenderung mengumbar seksualitas dan sensualitas. Tanpa disadari mereka dapat mendapatkan konten tersebut secara bebas, tidak adanya pengawasan yang sangat ketat dari orang tua. Banyak konten - konten bahaya seperti hal pornografi di media massa dan tindak kekerasan, maka secara perlahan akan merubah pandangan anak terhadap apa yang dilihatnya. Anak juga akan menganggap bahwa masalah pornografi dan kekerasan adalah sebagai hal biasa atau hal yang wajar, sehingga anak akan mudah untuk melihat serta meniru tindakan yang serupa tersebut. Membahas mengenai anak adalah

hal yang sangat - sangat penting sekali karena anak itu merupakan potensi dari nasib suatu generasi atau generasi bangsa di masa yang akan datang nanti. Memberikan perlindungan kepada mereka dari kerusakan moral yang disebabkan penggunaan konten-konten berbahaya dalam media cetak dan elektronik, terutama konten yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi.<sup>4</sup>

Perkembangan IPTEK, terutama segi teknologi informasi (*information technology*) seperti halnya internet (*interconnected computer network*) sangat menunjang profesi dan pekerjaan setiap orang untuk mencapai tujuan hidup dalam waktu singkat. Sebaliknya, internet dapat pula digunakan untuk tujuan tertentu dengan cara melanggar hukum karena ingin memperoleh keuntungan melalui jalan "potong kompas" sehingga dapat merugikan kepentingan orang lain. Perkembangan iptek, terutama segi teknologi informasi (*information technology*) seperti halnya internet (*interconnected computer network*) sangat menunjang profesi dan pekerjaan setiap orang untuk mencapai tujuan hidup dalam waktu singkat. Sebaliknya, internet dapat pula digunakan untuk tujuan tertentu dengan cara melanggar hukum karena ingin memperoleh keuntungan melalui jalan "potong kompas" sehingga dapat

---

<sup>3</sup> Siahaan, H. S., dan Gunawan, "Peran Hukum Pada Anak Terhadap Penyalahgunaan Tontonan Berbahaya Dalam Media Elektronik."

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

merugikan kepentingan orang lain.<sup>5</sup> Semakin berkembang internet dalam kehidupan masyarakat ternyata menimbulkan pula sisi rawan yang gelap sampai tahap mencemaskan dengan kekhawatiran perkembangan tindak pidana baru, yakni bidang teknologi informasi.<sup>6</sup> Selain itu, kehadiran internet memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan data yang belum tentu bisa ditemukan secara langsung dalam media cetak yang biasa dijumpai sehari-hari. Pornografi yang melibatkan anak merupakan eksploitasi penyalahgunaan kekerasan terhadap objek pornografi, dan bahkan terhadap anak yang dipaksa atau dirayu untuk melihatnya. Jumlah gambar pornografi anak yang ada di internet luar biasa banyak. Ini karena internet telah memungkinkan menggandakan gambar tanpa batas dan mempermudah pengirimannya. Internet telah mengubah koleksi pornografi anak menjadi industri rumah tangga yang besar. Pornografi anak memiliki dampak jangka panjang bagi anak yang dilibatkan. Terlepas apakah orang yang menciptakan pornografi itu di adili, ketika gambar porno tersebut telah menjadi milik publik,

kemungkinan besar gambar akan terus disebar dan ini akan menghantui kehidupan anak selamanya. Pasal 34 konvensi hak anak menyatakan bahwa, negara-negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.<sup>7</sup>

Pada April 2017 masyarakat Indonesia dihebohkan dengan berita anak berusia 6 tahun berinisial S ditemukan sudah tidak bernyawa oleh warga. Korban ditemukan di hutan kecil tidak jauh dari Sekolah dasar Negeri 25 Sawang, Aceh Utara. Korban dicekik oleh pelaku karena berusaha melawan hingga mengakibatkannya meninggal. Kasus ini sangat mengejutkan karena pelaku ternyata adalah anak usia 13 tahun yaitu berinisial M. anak dibawah umur meninggal karena dibunuh oleh anak yang juga masih di bawah umur.<sup>8</sup> Sedangkan sebuah artikel menjelaskan bahwa dalam 3 tahun terakhir angka laporan kasus kekerasan terhadap anak tercatat meningkat dari 11.057 pada 2019,

<sup>5</sup> Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, UMM Pers, Malang, 2020.h 78.

<sup>6</sup> Niharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish, Sleman, 2019.h. 78

<sup>7</sup> Emiliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005.h 78 .

<sup>8</sup><http://www.statusaceh.net/2017/04/diduga-korban-pencabulan-bocah-wanita-6.html>

11.278 kasus pada 2020, dan menjadi 14.517 kasus pada 2021. "berdasarkan Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) sepanjang tahun 2019-2021, terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak," kata Menteri PPPA Bintang Pipayoga dalam rapat bersama Komisi VIII DPR.

Dalam kasus pornografi ini, anak biasanya selalu menjadi korbannya. Pornografi yang marak beredar pada masa sekarang dalam berbagai bentuk dapat dengan mudah dan murah di akses oleh anak-anak. Dengan demikian dalam penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak dari konten berbahaya di media elektronik, bagaimana peran KPI di dalam perlindungan anak di era globalisasi.

## B. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Teori yang digunakan adalah teori normatif dimana teori yang masuk dalam kategori teori normatif merupakan teori yang menjelaskan bagaimana seharusnya media beroperasi

dengan sebuah sistem spesifik dalam nilai-nilai sosial.

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini termasuk dalam penelitian fenomenologi.<sup>9</sup> Fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Metode analisis data kualitatif menggunakan data sekunder yang di peroleh dari kepustakaan, jurnal-jurnal, artikel yang terkait dengan perlindungan hukum bahaya konten di media elektronik bagi anak - anak di era globalisasi yang kemudian dianalisis juga secara mendalam. Dalam spesifikasi penelitian berupa deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan penelitian berdasarkan analisis bahan hukum sekunder.

## C. Pembahasan

### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Elektronik

Setiap warga negara memiliki hak untuk diberikan perlindungan hukum oleh negara termasuk di dalamnya anak. Maidin Gultom menjelaskan perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghasilkan suatu keadaan dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka, sehingga proses tumbuh kembang seorang anak dapat

---

<sup>9</sup> Arikunto, Penelitian Sosial, Bandung, Cipta Pustaka 2018. h, 56

dilalui secara wajar baik fisik, mental dan social.<sup>10</sup> Namun Secara khusus belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara lengkap tentang pengaturan perlindungan anak dari konten berbahaya, baik untuk media cetak maupun media elektronik, akan tetapi tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtstaat*) yang kemudian menimbulkan konsekuensi menurut Friedrich J. Stahl yaitu terdapat unsur, yaitu :

- a. Adanya pengakuan hak asasi manusia,
- b. Adanya pemisah kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia,
- c. Pemerintah berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*), dan
- d. Adanya peradilan tata usaha negara

Anak menjadi bagian yang tidak terlepas dari tujuan perlindungan segenap tumpah darah Indonesia, terlebih lagi status anak digolongkan sebagai kelompok rentan, kerentanan ini terjadi karena adanya klaim bahwa kelompok masyarakat ini lemah

menimbulkan konsekuensi kelompok ini sering kali termajinalkan dalam proses perumusan kebijakan yang disebabkan oleh faktor usia dan kematangan psikologis.<sup>11</sup>

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dari konten berbahaya media cetak dan elektronik adalah :

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Beniharmoni harefa : 133)

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran (Undang-Undang No. 32 Tahun 2002) disebutkan bahwa lembaga penyiaran swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi (kpi.com). Dari peraturan yang telah ditetapkan tersebut dapat dipahami bahwa jika akan melakukan usaha penyiaran, maka harus berbentuk badan hukum yang telah di akui oleh hukum Indonesia seperti

<sup>10</sup> Evi Deliana HZ, Perlindungan Anak Dari Konten Berbahaya Media Eletronik Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No 1

<sup>11</sup> Muhammad ad Rafifnafia Hertianto (2021), Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber di Indonesia, "*Jurnal Hukum & Pembangunan*", Vol. 51 No. 3 .

misalnya, Perseroan Terbatas (PT), yayasan, atau koperasi. Sebagai contoh yaitu PT. Surya Citra Televisi (SCTV), PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Trans Media (TransTV) dan lain sebagainya.

Dalam penyiaran upaya perlindungan anak di representasikan melalui banyak norma dalam pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Mulai dari ketentuan pasal perlindungan kepada anak, program siaran tentang lingkungan pendidikan. Hingga pada iklan dan program jurnalistik yang terdiri dari muatan kekerasan dan kejahatan, peliputan bencana serta pelibatan anak-anak dan remaja sebagai narasumber. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Dalam pasal ini tidak secara eksplisit menyebutkan tentang pelarangan iklan yang berbahaya bagi anak. Padahal aksi kekerasan dalam iklan juga merupakan hal yang berbahaya bagi anak, karena anak mempunyai kecenderungan untuk meniru tindakan tersebut.

Tidak dapat dimungkiri dipilihnya anak sebagai korban sasaran pornografi mengingat, anak mempunyai rasa penasaran yang tinggi terhadap tayangan

pornografi. Hal ini sebagai strategi dari penyedia pornografi. Oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menegaskan bahwa setiap orang wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi 67A. (hal : 133). Pada pasal 67B ditegaskan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak (pasal 59 ayat 1 ).

Untuk perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan tidak langsung yang ditujukan kepada anak, akan tetapi orang lain juga yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak tersebut. Perlindungan anak di usahakan juga oleh setiap orang baik itu orang tua, keluarga, masyarakat serta pemerintah ataupun negara. Dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1024 menentukan : *"pada suatu Negara, Pemerintah, Pemda, Masyarakat, Keluarga dan Orang tua ataupun Wali nya memiliki kewajiban an bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak tersebut"*.

Fungsi kontrol sosial media pers terhadap perlindungan anak, maka sudah seharusnya media pers harus mempedomani beberapa rekomendasi lembaga terkait perlindungan anak. Lembaga terkait ini adalah 3 Lembaga Negara Independen Hak Asasi Manusia (LNHAM) Republik Indonesia yang terdiri dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang merekomendasikan perlindungan anak untuk mewujudkan generasi yang baik untuk Indonesia<sup>12</sup>Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Pasal 1, Ayat 1, yang menyebutkan “lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan atau remaja”. Perlindungan terhadap anak dan remaja tersebut meliputi anak sebagai pengisi / pembawa program, anak sebagai pemeran dalam seni peran seperti film, sinetron, atau drama lainnya, dan soal materi / muatan program siaran. Berdasarkan dari pedoman inilah, anak-anak sebagai pembawa / pengisi acara juga harus sesuai dengan kapasitas mereka sebagai anak, dan harus didampingi pula oleh orang tua apabila melakukan di luar kapasitasnya.

---

<sup>12</sup> Muhammad ad Rafifnafia Hertianto (2021), Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber di Indonesia, “*Jurnal Hukum & Pembangunan*”, Vol. 51 No. 3.

## 2. Peran Komisi Penyiaran Indonesia di Dalam Perlindungan Anak

Upaya perlindungan terhadap anak telah menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah sejak lama karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tantangan yaitu berupa :

- a. Penolakan korban itu sendiri. Korban tidak melaporkannya karena takut pada akibat yang kelak di terima baik dari sisi pelaku (adanya ancaman) maupun dari kejadian itu sendiri (traumatis dan aib).
- b. Manipulasi pelaku. Pelaku pada umumnya orang yang lebih dewasa, sering menolak tuduhan (setidaknya di awal proses penyelidikan) bahwa ia adalah pelakunya. Strategi ini yang digunakan pelaku adalah menuduh anak melakukan kebohongan.
- c. Keluarga yang mengalami kasus menanggapi bahwa kekerasan terhadap anak sebagai aib yang memalukan jika diungkap.
- d. Anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga (hubungan orang tua, anak, suami istri) tidak patut dicampuri masyarakat.
- e. Masyarakat luas tidak mengetahui secara jelas “tanda-tanda” pada diri anak yang mengalami kekerasan, khususnya pada kasus, karena tidak adanya tandatanda fisik



yang terlihat.

Sistem dan prosedur pelaporan yang belum diketahui secara pasti dan jelas oleh masyarakat luas. Pelaksanaan penegakan hak asasi anak yang ada pada UU Perlindungan Anak tersebut kemudian dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melalui Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak .

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), baik yang dibentuk di tingkat pusat maupun ditingkat daerah. Fungsi dari KPI adalah mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh KPI (Pasal 8 UU Penyiaran) adalah:

- a. Menetapkan standar program siaran;
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku serta standar program siaran;
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaranserta standar program siaran;
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga

- f. penyiaran, dan masyarakat;
- f. KPI mempunyai tugas dan kewajiban :
- g. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- h. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- i. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat sntar lembaga penyiaran dan industri terkait;
- j. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- k. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- l. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalita di bidang penyiaran.

KPI harus dapat membuat jera pelanggar yang sudah berani menyalahi aturan, dengan lebih berani untuk memberikan sanksi keras selain hanya teguran. Hal ini juga telah di atur dalam Pasal 74 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Standar Program Siaran yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Undang-Undang Penyiaran. Dalam beberapa kasus ada siaran yang menuai kontra hingga mendapatkan teguran oleh KPI yang hanya menyetop sementara

tayangan sinetron 'Suara Hati Istri : Zahra'. Penayangan 'Suara Hati Istri : Zahra' dihentikan sementara karena banyak aduan masyarakat terkait muatan dalam sinetron tersebut. Sinetron ini menuai kontroversi usai karakter istri ketiga yang bernama zahra masih dalam undang-undang perlindungan anak yaitu berusia 15 tahun. Jika dikaitkan dengan pemeran utama yang masih berusia 15 tahun, tentu saja berpotensi melanggar hak-hak anak. Hal ini terjadi lantaran jalan cerita yang sarat dengan kekerasan dalam rumah tangga dan romantisme suami istri yang berlebihan.

Tayangan televisi yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 ataupun Pedoman Perilaku Penyiaran dan standar Program Siaran (P3SPS) mengutip dari [kpi.go.id](http://kpi.go.id) yang di tindak oleh Komisi Penyiaran Publik

milik KPI. Ada 12 program acara televisi mulai dari bulan Januari 2022 hingga April 2022 yang telah diberikan teguran serta diberhentikan sementara oleh KPI dan itu juga akan berimbas pada kerugian hingga milyaran rupiah oleh pihak stasiun televisi, antara lain :

JUDUL	TANGGAL DITAYANGKAN
Teguran tertulis untuk program siaran Jurnalistik "Kabar Petang" TV One	19 Januari 2022
Edaran tidak bersiaran di wilayah provinsi Bali saat hari raya nyepi 2022	25 Februari 2022
Teguran tertulis untuk program Jurnalistik "Kabar Petang Pilihan" TV One	10 Maret 2022
Teguran tertulis untuk program siaran "Wedding Agreement" SCTV	10 Maret 2022
Teguran tertulis untuk program siaran "Kuis HUT tvOne 14 <sup>th</sup> Indonesia Bangkit" TV One	10 Maret 2022
Teguran tertulis untuk program siaran Jurnalistik "Primetime News" Metro TV	10 Maret 2022
Teguran tertulis untuk program siaran "Big Movies Platinum Family : Small Soldier" GTV	10 Maret 2022
Teguran tertulis untuk program siaran "Morning Update" iNews TV	21 Maret 2022
Teguran tertulis untuk program siaran "Suami Pengganti" ANTV	14 April 2022
Teguran tertulis untuk program siaran Jurnalistik "Ragam Perkara" TV one	14 April 2022
Teguran tertulis untuk program siaran Jurnalistik "Kabar Pagi" TV One	14 April 2022
Teguran tertulis untuk program siaran Jurnalistik "Menyingkap Tabir" TV One	14 April 2022

KPI seharusnya lebih berani untuk membekukan sementara ataupun permanen hak siar dari pihak penyiar yang telah melakukan pelanggaran. Dengan begitu, kewenangan KPI akan berjalan dengan jelas dan juga kuat, dan dengan adanya ini dapat di harapkan agar tidak ada lagi pelanggaran sejenis yang kemudian bisa terjadi kembali. Ketika KPI hanya memberikan teguran saja kepada para pihak televisi, tanpa

adanya tindakan yang lebih lanjut, maka pihak televisi umumnya akan sering mengabaikan teguran dari KPI bahkan sampai teguran - teguran terakhir. Jika KPI dapat menegakkan aturan yang sudah mereka buat dengan sebenar-benarnya, KPI pasti akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik, dan masyarakat pun akan mendapatkan suguhan tayangan yang bermanfaat.

Berdasarkan UU Penyiaran maka

KPI merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi konten siaran lembaga penyiaran di Indonesia, khususnya televisi. Dalam pasal 13 Undang-Undang pers juga melarang tentang penayangan iklan yang berbahaya bagi anak meski tidak secara eksplicit dalam penyebutannya. Padahal aksi kekerasan dalam iklan juga merupakan hal yang berbahaya bagi anak, karena anak mempunyai kecenderungan untuk meniru tindakan yang ditayangkan oleh iklan di televisi tersebut.

Lembaga pers maupun lembaga penyiaran tidak boleh melepaskan tanggung jawab atas iklan yang di terbitkan atau di tayangkan. Penyaringan atau sensor ini dapat dilakukan oleh badan internal dalam lembaga penyiaran. Disamping itu, perusahaan periklanan juga seharusnya hati-hati dalam menerima order iklan dari kliennya. Dalam hal ini perusahaan periklanan harus yakin bahwa produk yang akan di iklankan merupakan produk yang telah lulus uji keamanan dari pejabat yang berwenang. Harus ada sinergitas antara kehendak KPI yang ingin memberikan tayangan bermutu kepada masyarakat, dengan orang tua yang dapat menyaring lagi tayangan yang ditonton oleh anak-anaknya. Hal ini juga sudah di atur dalam Pasal 52 Undang-Undang Penyiaran, disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak, kewajiban, dan tanggungjawab serta berperan dalam mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional.

#### D. Simpulan

Di era globalisasi sekarang ini anak-anak bisa dengan mudah mengakses internet lewat handphone dan menonton televisi dengan bebas juga, maka dari itu disamping sudah ada nya Undang-Undang tentang perlindungan anak dan penyiaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Komisi Pers Indonesia harus sangat mengawasi penayangan-penayangan konten-konten terkait penayangan hak anak dalam media televisi, agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan hak anak dalam menuju usia dewasanya.

Adapun peraturan undang - undangan yang mengatur atau memuat suatu perlindungan hukum terhadap anak - anak dari konten berbahaya pada media elektronik dan juga media cetak yang masih secara umum dan belum ada juga aturan khusus yang ditujukan dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak - anak dari konten- konten bahaya yang mungkin ada juga di media elektronik dan media cetak apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini. Tetapi demikian, dalam peraturan perundang - undangan yang tersebar itu, secara umumnya diatur juga bahwa baik itu lembaga pers (media elektronik dan media cetak) maupun lembaga penyiaran memiliki kewajiban juga untuk mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dan peraturan perundang - undangan yang juga memiliki kaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dari konten berbahaya media elektronik dan cetak yaitu sebagai berikut UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak yaitu UU No. 2 tahun 2010.

### Daftar Pustaka

- Ainurnisa Handayani dan Yongki Apriadi Putra, Bentuk Perlindungan Hukum Bahaya Konten Media Elektronik dan Cetak Bagi Anak-Anak di Era Globalisasi, *Varia Hukum*, Vol. 3, Nomor 1, Januari 2021
- Farahdillah, Puspita, Devi Siti, Hamzah Marpaung, and Universitas Singaperbangsa Karawang. "Ahli Waris Melalui Mediasi" 9, no. 1 (2022): 381-95.
- Habib, Adjie. "Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah" 4, no. 2 (2000): 492-510.
- Hamonangan, Alusianto, Mhd Taufiqurrahman, Rosma Mediana Pasaribu, and Darma Agung. "Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Dalam Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan." *Jurnal Rectum* 3, no. 2 (2021): 239-55. <https://irmadevita.com/2015/kuasa-menjual->
- Mahdi, Imam. "Ilmu Hukum Dan Perkembangannya (Kajian Khusus Hukum Normatif)." *Nuansa IX*, no. 2 (2016): 107-17.
- Rizkita Widya Murwani, Widodo Suryandono. "Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Persetujuan Pemegang Hak," 2017.
- Siahaan, H. S., dan Gunawan, B. I. "Peran Hukum Pada Anak Terhadap Penyalahgunaan Tontonan Berbahaya Dalam Media Elektronik." *Jurnal Lex Justitia* 1, no. 2 (2019): 175-85. <http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/LexJustitia/article/view/83>
- Evi Deliana HZ, Perlindungan Anak Dari Konten Berbahaya Media Eletronik Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No 1
- Laurensius Arliman S, Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 2 No. 2, September 2017
- Muhammad ad Rafifnafia Hertianto (2021), Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber di Indonesia, "Jurnal Hukum & Pembangunan", Vol. 51 No. 3